

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

(A.) Fakta Hukum

Sistem E-Tilang diberlakukan bersamaan launching serentak di Indonesia ini sudah berlaku pada 6 Desember 2017, namun dalam penerapan di Kota Bandung sendiri, E-Tilang ini diberlakukan pada Hari Selasa, 23 Maret 2021 dan saat ini E-Tilang baru di pasang di 21 titik di Kota Bandung. Tujuan penerapan E-Tilang ini adalah meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya itu, penerapan tersebut adalah untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara (P. N. Saputra, 2021, p. 2). Menurut data yang diperoleh dalam waktu satu pekan sejak sistem E-Tilang ini diberlakukan di Kota Bandung, sudah ada 63.813 pelanggar yang tertangkap kamera melanggar lalu lintas,

Tabel 1.1

Data Pelanggaran E-Tilang di Kota Bandung

Jenis Pelanggaran	Jumlah pengguna jalan yang melakukan pelanggaran
Tidak menggunakan sabuk pengaman	43.132

Melampaui batas kecepatan	8.931
Tidak menggunakan helm	6.109
Menerobos lampu lalu lintas	3.333
Menggunakan ponsel saat berkendara	2.308

Sumber : Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Erdin Ardimulan Chaniago.

Tabel 1.2

Jenis Pelanggaran dan Sanksi dalam E-Tilang (Tabel Denda)

NO	Jenis Pelanggaran	Pasal	Sanksi
1	Menerobos lampu lalu lintas	Pasal 287 ayat 1	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,-
2	Menggunakan HP saat berkendara	Pasal 283	Kurungan 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,-
3	Tidak menggunakan sabuk pengaman	Pasal 106 ayat (6)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-

4	Tidak mengenakan helm SNI	Pasal 106 ayat (8)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,-
5	Melanggar marka & rambu lalu lintas	Pasal 287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,-
6	Berboncengan lebih dari satu	Pasal 292 Jo 106 ayat (9)	Kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,-

Sumber : hasil pengolahan data oleh penulis.

Pemberlakuan sistem E-Tilang ini masyarakat menyikapi hal tersebut dengan respons yang berbeda-beda dan tentu menimbulkan Pro dan Kontra. Salah satu warga asal Riung Bandung, Masnurdiansyah (29) mengatakan setuju dengan diberlakukannya sistem E-Tilang ini karena meningkatkan kedisiplinan para pengendara saat berada di jalan raya, namun di sisi lain ia juga mengatakan bahwa kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan agar tidak mengabaikan saat terkena tilang. Sementara itu, warga Panyileukan Kota Bandung, Nugraha (28) mengaku bahwa sistem E-Tilang ini baik dilakukan dan berpengaruh besar bagi menertibkan para pengguna jalan, namun sosialisasi yang massif tentu perlu dilakukan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mencegah para

pelanggar kesulitan dalam mengurus proses tilang ini(Faza, 2021). Dalam pelaksanaan E-Tilang ini, kerap kali masyarakat dibuat kebingungan akan sisa pengembalian denda maksimal yang sudah dibayarkan ke bank, banyaknya masyarakat yang masih awam akan pemberlakuan E-Tilang ini membuat proses pengembalian denda tidak berjalan dengan efektif. Menurut Dr. Bakharuddin M.S.,M.Si Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, kota-kota tersebut masih menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya, khususnya salah satu kendalanya adalah membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil alih atau melanjutkan sisa denda dan seringkali orang merasa kesulitan jika tidak memiliki alat komunikasi atau ponsel berbasis Android (Aucla, 2019, p. 16).

B.) Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan uraian latar belakang dan fakta hukum di atas, perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi sebagaimana berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengembalian denda E-Tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Perma No. 12 Tahun 2016?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan E-Tilang di dalam penanganan pelanggaran lalu lintas?

3. Solusi apakah yang dapat dilakukan oleh pelanggar E-Tilang terhadap tindak kembalikan sisa denda E-Tilang?